



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 93/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 58 Lantai 11, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

SAHALA SIMBOLON, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Eks Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Alamat Jalan G Nomor 5B, RT/ RW. 011/003, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** / **PEMBANDING**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **KADARUSMAN, S.H.,** Pangkat / NIP. Kombespol / 63031111, Jabatan Kabidkum Polda Metro Jaya ; -----
2. **AMINULLAH, S.H.,** Pangkat / NIP. AKBP / 63100823, Jabatan Kasubbid Vankum Bidkum Polda Metro Jaya ; -----
3. **FRIDA MARIA, S.H.,M.H.,** Pangkat / NIP. AKBP / 63020794, Jabatan Pok Advokad Bidkum Polda Metro Jaya ; -----

Hal.1 dari 11 hal. Put. No.93/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUROTO, S.H., Pangkat / NIP. AKBP / 58081265, Jabatan Pok
Advokad Bidkum Polda Metro Jaya ; -----
5. SAMSI, S.H.,M.H., Pangkat / NIP. Kopol / 60010907, Jabatan Pok
Analisis Bidkum Polda Metro Jaya ; -----
6. OKTAVIUS MEDI LEGOWO, S.H., Pangkat / NIP. Penata /
198110042005011006, Jabatan Kaur Ren Subbag Renmin Bidkum
Polda Metro Jaya ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Anggota Polri di Bidang Hukum
Polda Metro Jaya, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor
55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Nopember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : --

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
93/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/
G/2013/PTUN-JKT. tanggal 22 Januari 2014; -----
3. Berkas perkara Nomor 186/G/2013/PTUN-JKT. beserta surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 22 Januari 2014

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ; -----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat. ;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan tertanggal 22 Januari 2014;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2014 sesuai Akta Pernyataan Banding dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 5 Februari 2014;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 4 Maret 2014, yang pada

Hal.3 dari 11 hal. Put. No.93/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut, Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding, pada tanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 14 Maret 2014 sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G.TUN/2013/PTUN-JKT. telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Januari 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Februari 2014, dengan permohonan banding tersebut maka dalam pemeriksaan tingkat banding ini Penggugat disebut sebagai Penggugat / Pembanding, sedangkan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan banding disebut sebagai Tergugat/

Terbanding;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara permohonan banding harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Putusan Pengadilan diberitahukan secara sah kepadanya (pihak yang memohon banding). Pemberitahuan putusan secara sah dapat dilakukan secara lisan pada saat sidang pengucapan putusan bagi pihak yang hadir, atau dengan pengiriman surat tercatat bagi pihak yang tidak hadir pada sidang pengucapan putusan. Oleh karena Penggugat/Pembanding selaku pemohon banding tidak hadir pada saat pengucapan Putusan Pengadilan pada tanggal 22 Januari 2014, maka pemberitahuan putusan kepada para pemohon banding haruslah dianggap sah pada saat putusan itu diberitahukan kepadanya, sebagaimana terlihat dalam surat pemberitahuan yang dikirimkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 22 Januari 2014;-----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan tanggal pengucapan putusan a quo (tanggal 22 Januari 2014) dengan tanggal pemberitahuan putusan itu kepada Penggugat/Pembanding (tanggal 4 Pebruari 2014), ternyata belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga dengan demikian permohonan bandingnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal.5 dari 11 hal. Put. No.93/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan banding tersebut telah dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam hukum acara dan lagi pula telah sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan banding maka permohonan banding dari Penggugat / Pembanding itu dinyatakan telah memenuhi persyaratan formal dan secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah mengajukan keberatan dan memohon pembatalan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon banding. Sebaliknya Tergugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon untuk mempertahankan Putusan Pengadilan itu karena dianggap telah sesuai dengan hukum dan keadilan;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara ini yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 22 Januari 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari masing-masing pihak yang bersengketa, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding serta semua surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyimpulkan bawa Keputusan in litis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan alasan itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa

ini;-----

- bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, karena keputusan in litis bukan didasarkan pada keputusan badan peradilan, melainkan didasarkan pada Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan:

1 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

- a Dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat

Hal.7 dari 11 hal. Put. No.93/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam

Dinas Kepolisian Negara Republik

Indonesia ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Pembanding maupun bukti tertulis yang diajukannya yakni Extract Vonnis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1104 / Pid.Sus / 2012 / PN.JKT.BAR, tanggal 6 Agustus 2012 (Bukti P - 1) ternyata Penggugat/Pembanding bernama SAHALA SIMBOLON, SH als ADE selaku Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, atas kesalahan mana Penggugat/Pembanding selaku terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun;-----

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan tersebut tidak terdapat perintah dari Pengadilan untuk memberhentikan Penggugat/Pembanding dari anggota dinas kepolisian, sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut tidak dapat disebut sebagai keputusan badan peradilan yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya sebagai salah satu pertimbangan bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat/Pembanding guna pemenuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian
Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan Penggugat/Pembanding telah
memenuhi unsur pelanggaran Disiplin yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 yakni ” Dipidana penjara
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dan
menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk
tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka menurut
hemat Majelis Hakim Keputusan Tergugat/Terbanding in litis tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang
berlaku;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan bukti yang
diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim tidak menemukan bukti
adanya pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik dalam rangka penerbitan
keputusan in litis, oleh karena itu Keputusan Tergugat/Terbanding tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maupun asas umum
pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas
maka Gugatan Penggugat/Pembanding tidak terbukti sehingga harus dinyatakan
ditolak;-----

Menimbang, bahwa Putusan Tingkat Banding ini telah berbeda dengan
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohon banding, oleh karena itu
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon bading tersebut

Hal.9 dari 11 hal. Put. No.93/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana pada akhir uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan pokok yang dimohon Penggugat/Pembanding dalam gugatannya maka tuntutan lainnya tidak dapat dikabulkan, selanjutnya menghukum Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam sengketa ini untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat bading ditetapkan sebesar yang tertera dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus sengketa ini dengan pengambilan putusan secara aklamasi tanpa disenting opinion;-----

Memperhatikan Pasal 12 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI

- 1 Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 22 Januari 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon banding dan
dengan;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, dan DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. serta H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 September 2014, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh NUR DWIYANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; ---

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H, M.H.

1. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum

Hal.11 dari 11 hal. Put. No.93/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

2. H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

NUR DWIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp. 15.000.-
2. Redaksi : Rp. 5.000.-
3. Materai : Rp. 6.000.-
4. Leges : Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding : Rp. 219.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada para pihak

